



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN
SIPIROK

Kode Pos : 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 420 / 1487 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ANGKOLA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Angkola Barat, bertempat di Jl. Sibolga KM. 15, Kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
- KEDUA : Kewajiban Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Angkola Barat adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan ;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27-06-2016



ABIMANUJAH BUCHORI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196211171989091001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 ANGKOLA BARAT

NSS : 201071001001

NPSN : 10220776

Alamat : Jalan Sibolga KM 15 Kelurahan Sitinjak Telp. 0634-4351004 Kode Pos 22736

SURAT KETERANGAN
NO : 420 / 235 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **IRHAM SALEH SIREGAR, MA**
NIP : 19720701 199903 1 002
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1 Angkola Barat
Kecamatan Angkola barat
Kabupaten Tapanuli Selatan

Menerangkan bahwa SMP Negeri 1 Angkola Barat yang dulunya bernama SMP Negeri Sitinjak di dirikan Pada Tanggal 15 Juni 1980.sesuai dengan data yang ada disekolah.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sitinjak, 3 Oktober 2016

Kepala SMP N.1 Angkola Barat,



IRHAM SALEH SIREGAR, MA
NIP. 19720701 199903 1 002